

**PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN MAGEPANDA**

2023

Kpt KPU KABUPATEN SIKKA NO 761 TAHUN 2023, 3 HLM

**PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN MAGEPANDA KABUPATEN
SIKKA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka ini adalah :
UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023;
PKPU Nomor 8 Tahun 2022; Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Nomor 365/PP.04-BA/5307/2023; Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Nomor 366/PP.04-BA/5307/2023.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini diatur tentang :
Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Magepanda Kabupaten Sikka Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 Oktober 2023.